

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi berpengaruh pada segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini dan sudah dirasakan akibatnya di seluruh negara, terutama di negara berkembang khususnya di Indonesia. Pengaruh tersebut terbukti dengan adanya perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Adanya perkembangan perekonomian tersebut di atas juga mempengaruhi tingkat mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah yang lainnya. Pada titik inilah, transportasi semakin dirasakan penting untuk memenuhi dinamika kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengharuskan manusia untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan alat transportasi.

Menurut Salim transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain¹. Sedangkan pengertian transportasi menurut Nasution adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan². Jadi dengan adanya pengertian di atas transportasi merupakan suatu proses perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan adanya tujuan tertentu. Perkembangan yang terjadi pada saat ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu

¹ Salim. H.A. Abbas, 2002, *Manajemen Transportasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 9.

² Nasution, A., 2008rj, *Menajemen Transportasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal. 11.

kekurangan yang sering kali kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam tertentu. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif yang terjadi akibat semakin majunya pembangunan khususnya di bidang produksi kendaraan bermotor. Banyaknya produksi kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan jumlah ruas jalan, dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan juga menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian pelaku termasuk dalam hukum pidana umum. Menurut Adami Chazawi menyatakan bahwa :

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana tertentu³.

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu keadaan yang terjadi karena ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Maksud dari aturan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sudah disahkan. Masyarakat dalam hal ini yang dimaksud adalah menjadi pelaksana untuk mengikuti aturan perundang-undangan, yang mana jika dalam penerapannya jika tidak sesuai dengan peraturan tersebut maka dapat disebut sebagai pelanggaran lalu lintas. Pada dasarnya peraturan lalu lintas yang telah dibuat oleh pemerintah bukan bermaksud untuk memberikan beban kepada masyarakat, tetapi hal tersebut guna mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar,

³ Adami Chazawi, 2020, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Hal. 11.

etika berlalu lintas dan budaya bangsa, serta demi terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, misalnya dengan tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang, serta tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mana membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Contoh beberapa kesalahan pengemudi yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu kurang terampil, tidak menjaga jarak, dan melaju terlalu cepat. Selain hal tersebut di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi. Hal tersebut merupakan fakta yang terjadi khususnya di kota Semarang, yang mana masih banyaknya pengemudi kendaraan yang belum cukup umur. Keberagaman rambu-rambu lalu lintas serta bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan sarana jalan raya mengakibatkan beberapa permasalahan lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius di negara berkembang dan negara maju.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah aturan yang mengatur para pengguna kendaraan bermotor dan

pengguna jalan raya untuk beretika di jalan. Selain hal tersebut di atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur mengenai syarat yang harus dimiliki pengendara kendaraan bermotor yaitu Surat Izin Mengemudi (SIM), seperti yang dinyatakan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Syarat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi salah satunya adalah minimal 17 (tujuh belas) tahun, hal tersebut dikarenakan kemampuan setiap pengendara kendaraan bermotor didasarkan pada usia yang cukup. Selain itu Surat Izin Mengemudi dapat diperoleh dengan cara lulus ujian teori dan praktek, tentunya juga dengan terpenuhinya persyaratan administratif seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), sidik jari, tanda tangan, mengisi formulir, dan foto serta membuat surat keterangan sehat secara jasmani dan rohani.

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat ijin mengemudi”. Adapun ketentuan lanjutan mengenai penggolongan surat izin mengemudi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa

“surat ijin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:

1. Surat izin mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
2. Surat izin mengemudi B1 berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
3. Surat izin mengemudi BII berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
4. Surat izin mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor; dan;
5. Surat izin mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Surat Izin Mengemudi merupakan salah satu syarat bagi pengendara kendaraan bermotor, dengan tidak dimilikinya Surat Izan Mengemudi maka pengendara bermotor dianggap belum bisa berkendara dengan baik dan dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Jadi bagi pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi akan dikenakan sanksi secara pidana maupun denda administratif seperti yang dinyatakan

dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Undang-undang tersebut diatas merupakan peraturan hukum formil yang berlaku di Indonesia. Menurut Yulies menyatakan bahwa :

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku. Sumber hukum formil antara lain :

- a. Undang-undang
- b. Kebiasaan
- c. Keputusan-keputusan hakim
- d. Traktat
- e. Pendapat sarjana hukum⁴.

Adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga pelaku lebih berhati-hati dan jera. Tetapi dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi sering kali menimbulkan perbedaan persepsi antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas khususnya di kota Semarang. Salah satu contoh terjadinya perbedaan persepsi masyarakat terhadap pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas khususnya di kota Semarang adalah dengan adanya anggapan bahwa jika kecelakaan melibatkan kendaraan roda 4 (empat) dan

⁴ Adami Chazawi, 2020, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Hal. 13.

kendaraan roda 2 (dua), yang menjadi pelaku adalah pengendara kendaraan roda 4 (empat) dan yang menjadi korban adalah pengendara roda 2 (dua). Selain itu masyarakat juga menganggap jika terjadi kecelakaan antara pengendara dengan jumlah roda kendaraan yang sama, maka yang menjadi pelaku adalah pihak yang menabrak dan yang menjadi korban adalah pihak yang ditabrak.

Sedangkan menurut Halim Pagarra Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa⁵ :

Tidak bisa dikatakan mutlak pengemudi atau pengendara yang menabrak sebagai tersangka, karena dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Paradigma mengenai pengendara yang menabrak merupakan tersangka saat ini sudah tidak tepat dengan adanya aturan di atas, karena dengan adanya aturan tersebut sebuah peristiwa kecelakaan dilihat dari sebab dan akibatnya.

Jadi dengan adanya keterangan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas harus dilihat sebab dan akibatnya, tanpa harus menghakimi bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas adalah seseorang yang menabrak.

Mediasi dilakukan antara Pelaku dan Korban dengan tujuan agar tercapai perdamaian dan perkara tidak perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini juga dapat membantu Kepolisian untuk tidak perlu melakukan Penyidikan lebih jauh. Salah satu contoh kasus adalah sebagaimana yang Penulis temukan di Polrestabes Semarang. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk

⁵ Mei Amelia R, 2018, *Polisi : Tak Selalu Pengendara yang Nabrak Jadi Tersangka*, Internet, diakses pada 7 April 2020, Pukul 13.00 WIB, <https://m.detik.com/news/berita/d-3926190/polisi-tak-selalu-pengendara-yang-nabrak-jadi-tersangka>.

meneliti lebih jauh tentang Mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Semarang

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dilapangan, peneliti memfokuskan yang akan peneliti teliti yaitu:

1. Bagaimana proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Semarang?
2. Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Mediasi tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi.

Manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Akademis :

Hasil penelitian dapat menambah bahan kajian mata kuliah Hukum Pidana mengenai kepastian hukum terhadap pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat Praktis :

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah yang berwenang dan Lembaga terkait yaitu Polsek Semarang Barat, serta

masyarakat sebagai masukan dalam menangani masalah kecelakaan lalu lintas khususnya di kota Semarang.

D. Metode Penelitian

Agar hasil penelitian yang dilakukan akurat maka peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber untuk melihat secara langsung bagaimana perbedaan sudut pandang terhadap pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas di kota Semarang.

Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah:

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁶.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan kepada subjek penelitian secara utuh dan langsung, yang mana terdapat sebuah peristiwa yang dialami dan peneliti menjadi instrument kunci dalam penelitian.

Kemudian setelah dilakukannya hal di atas, hasil dari pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata tertulis. Jadi dengan melakukan pendekatan tersebut, peneliti dapat berinteraksi secara langsung untuk mengumpulkan data-data yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian,

⁶ Lexy J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset, hal. 5.

sehingga peneliti dapat memahami permasalahan yang sedang dijadikan subyek penelitian. Metode ini berdasarkan pada :

- 1) Bukti-bukti nyata berupa perbedaan sudut pandang terhadap pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas;
- 2) Metode ini menggunakan interaksi secara langsung dengan sumber data (unit laka lintas polsek semarang barat, pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas);
- 3) Data-data penelitian ini dimungkinkan untuk dikembangkan oleh penulis.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung terhadap narasumber, yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa untuk menggambarkan permasalahan dengan judul yang dipilih oleh penulis yaitu *Kepastian Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Semarang (Studi Kasus Di Unit Laka Lintas Polrestabes Semarang, Jl. Ronggolawe Selatan, Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang)*.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan perbedaan sudut pandang terhadap pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas khususnya di kota Semarang. Elemen-elemen dalam penelitian adalah :

- a) Pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas;
- b) Unit laka lintas Polsek Semarang Barat sebagai Lembaga yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang;
- c) Akta perjanjian perdamaian;
- d) Peraturan mengenai korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan belum diolah. Data tersebut diperoleh dengan cara menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada narasumber. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer, dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai narasumber secara langsung dengan menyiapkan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber sebagai berikut :

- 1) Pelaku kecelakaan lalu lintas
- 2) Korban kecelakaan lalu lintas
- 3) Unit Laka Polsek Semarang Barat

b) Studi Kepustakaan

Bahan pustaka yang terkait dalam penelitian :

1) Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer yang digunakan merupakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Aturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- e. Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas;
- f. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan yang mendukung bahan hukum

primer, yang berguna untuk membantu analisis dan memahami bahan hukum primer⁷.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder⁸. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Di bawah ini adalah rencana sistematika penulisan laporan penelitian sebagai

berikut :

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Telaah Pustaka yang berisi teori-teori, pengertian-pengertian serta peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian.

Bab III adalah Bab yang berisi Gambaran Umum, Hasil Penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara kepada Pelaku kecelakaan lalu lintas, Korban kecelakaan lalu lintas, Unit Laka Lantas Polsek Semarang Barat, dan masyarakat sebagai saksi kejadian kecelakaan lalu lintas, serta Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab IV adalah Bab yang berisi Kesimpulan dan Saran Penulis.

⁷ Lihat dalam Petrus Soerjowinoto, et.al, 2020, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal. 10.

⁸ *Ibid.*